



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0092/Pdt.P/2016/PA.Pare**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Aris bin Atabee**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Melingkar, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentilnya bernama Hj. Pundang binti Latarima, pekerjaan tidak ada, beralamat di Jalan Kampung Baru Labempa, RT. 001, RW 001, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 01 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare No. Reg. 56/P/SK.Ins/VIII/2016/PA.Pare, Kota Parepare selanjutnya disebut

**Pemohon I.**

**Anti Rombe binti Rombe**, umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Melingkar, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon**

**II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA.Pare



Agama Parepare Nomor 0092/Pdt.P/2016PA.Pare tanggal 21 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Likas Kota Kinabalu Negara Malaysia, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam Sahapi, yang menjadi Wali Nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Hasyim bin Rombe, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Amir dan Cullang, dengan mahar berupa Cincing Emas 2 gram seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kampung Likas Kota Kinabalu Negara Malaysia.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 05 orang anak yang bernama:
  - a. Muh.Alif bin Aris, umur 9 tahun.
  - b. Halifah binti Aris, umur 8 tahun.
  - c. Aisyah binti Aris, umur 4 tahun.
  - d. Muh.Hakim bin Aris, umur 3 tahun.
  - e. Hijrah binti Aris, umur 7 bulan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA.Pare



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Aris bin Atabee**) dengan Pemohon II (**Anti Rombe binti Rombe**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2005 di Kampung Likas Kota Kinabalu Negara Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I diwakili kuasanya dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372012110130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 14 Mei 2014, fotokopi tersebut telah diberi meterai dan distempel pos, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya, kemudian dibubuhi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Tina binti Rombe**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Melingkar, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA.Pare



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2005 di Kampung Likas, Kota Kinabalu, Negara Malaysia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid setempat bernama Imam Sahapi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hasyim bin Rombe karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, adapun saksi nikahnya adalah Amir dan Cullang, dengan mahar cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah.

2. **Muhammad bin Monri**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan Bacukiki, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2005 di Kampung Likas, Kinabalu, Negara Malaysia.

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA.Pare



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid setempat namun saksi tidak tahu namanya, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hasyim karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, adapun saksi nikah adalah Amir dan Cullang, dengan mahar cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberika kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pemeriksaan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2005 di Likas, Kota Kinabalu, Negara Malaysia dengan wali bernama Hasyim bin Rombe, kakak

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA.Pare



kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Amir dan Cullang dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang bahwa bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil dan materil tentang keluarga Pemohon yaitu Pemohon I (Aris) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Anti Rombe) sebagai istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan data-data yang diperoleh dari keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan didukung oleh alat bukti tertulis (P) serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2005 di Likas, Kota Kinabalu, Negara Malaysia.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam mesjid bernama Imam Sahapi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Hasyim bin Rombe karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh Amir dan Cullang, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat.

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA.Pare



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2005 di Kampung Likas, Kota Kinabalu, Negara Malaysia dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA.Pare



dua orang saksi pernikahan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini..

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Aris bin Atabee**) dengan Pemohon II (**Anti Rombe binti Rombe**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2005 di Likas, Kota Kinabalu, Negara Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1437 Hijriyah, oleh Mudhirah, S.Ag.,MH. sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.HI dan Satriani Hasyim, S.HI

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA.Pare



masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Sania, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Khoerunnisa, S.HI

Mudhirah, S.Ag., M.H.

ttd.

Satriani Hasyim, S.HI

Panitera pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	170.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-  
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No. 0092/Pdt.P/2016/PA.Pare